



AJ^/1! (JA^/1! Jh\ pin\*

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh : **Masse**

**bin Lamaming**, Umur 35 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean,

Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I; mia binti nusen**, umur 62 tahun,

agama isiam, pekerjaan Urusan Kumah Tangga, bertempat tinggal di Desa

Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, sebagai

**Pemohon II**; gadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari

berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 hebruan 2uib teiah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Tli. tertanggal 23 Februari 2016 dengan daiii-daiii sebagai benkut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon li adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 1998, di Desa Duinggis, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2016/PA.Tli



register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; 2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon i dengan Pemohon ii adalah imam Desa Duingqis yang bernama Mahmuda. sedangkan Wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Lahami, karena ayah kandung Pemohon ii telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Gappar dan Bahtiar, dengan Mahar nikahnya adalah 15 pohon cengkeh yang dibayartunai;

bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejak, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang

menyatakan keberatan terhadap pernikahan para Pemohon

tersebut;

■^■^jw Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah

adalah untuk

memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon

I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon i dan Pemohon ii telah hidup bersama serta berqaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama: a. Ulpiani binti Masse, umur 16 tahun, dan b. Fitriani binti Masse, umur 13 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan keengkapan administrasi kependudukan dan



Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan  
No.0236/Pdt.P/2016/PA.TII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di 17. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat esia  
put perkara ini; Bahwa. berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. sudilan

kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara  
berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut: **PRIMER** :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon II yang  
dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1998. di Desa Dunqingis. Kecamatan

Dakopemean, Kabupaten Tolitoli;

enetapkan biaya perkara menurut hukum;

DER:

tapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada nan sidang yang teiah dlentukan para Pemohon  
nadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II  
tersebut, oleh Jurusita Pengadiian Agama Toiitooi teiah mengumumkannya pada  
papan pengumuman Pengadilan Aqama Tolitoli, pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan daiii-daiii Permohonannya para Pemohon,  
teiah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi: 1. Bahtiar bin Yunus;  
Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2016/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori**  
**Putusan**

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah ipar saksi  
yang bernama Masse dan Ramia;

- Bahwa. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon i dan Pemohon n menikah di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemea, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 25 Mei 1998;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Duinggis yang bernama Mahmuda, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon ii;
- Bahwa. yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung

Pemohon II bernama Lahami, karena ayah kandung Pemohon II telah

3? unggai dunia;

wa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II  
lah saksi dan Gappar;

wa, yang dijadikan mahar nikahnya adaiah 15 pohon cengkeh yang  
dibayartunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon li tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori  
Putusa**

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh esia  
penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat  
kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta  
Kelahiran anak;

- Bahwa, seiama menikah Pemohon i dan Pemohon ii teiah dikaruniai 2  
orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para  
Pemohon;

2. Gaffar bin Hi. Laukke :

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenai Pemohon i dan Pemohon ii adaiah ipar saksi  
rang bernama Masse dan Ramla;

fcwa, Pemohon I dan Pemohon II adaiah suami istri yang  
menikah ai syariatagama isiam;

fwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa  
Dungingis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, pada

tanggal 25 Mei 1998; Bahwa, yang menikahkan adaiah imam Desa  
Dungingis yang bernama Mahmuda, atas penyerahan dari wali nikah  
Pemohon II; Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adaiah paman  
kandung Pemohon ii bernama Lahami, karena ayah kandung Pemohon  
ii teiah meninggal dunia;

Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II  
adaiah saksi dan Bahtiar;

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adaiah 15 pohon cengkeh yang  
dibayartunai;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2016/PA.Tii

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur  
Putusan**

Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah wanita;  
perawan;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat pengajuan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta kelahiran anak;



/va, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah

dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



put

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam proqram Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II).

terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada an pengumuman Pengadiian Agama i ohtoi terhitung sejak tangai 1 i Maret



berlang dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini

sung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oieh Pemohon i dan Pemohon il, hai mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- bahwa, Pemohon i dan Pemohon il adaiah suami istri san yang telan menikah pada tanggal 25 Mei 1998, di Desa Duninggis, Kecamatan



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** Dakopemear, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register  
**putusan** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; - Bahwa, pernikahan

antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Duinggis yang bernama Mahmuda, sedangkan Wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Lahami, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Gappar dan Bahtiar, dengan Mahar nikahnya adalah 15 pohon cengkeh yang dibayartunai;



i/a, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk urusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk penerbitan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas. selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Mei 1998, di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten Tolitoli;



Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2016/PA.Tii

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** **putusan.m** **Indonesia**

Bahwa, pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada naiangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Duinggis yang bernama Mahmuda, sedangkan vvali nikahnya adaiah paman kandung Pemohon II bernama Lahami, karena ayah kandung Pemohon II telah meningqal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Gappar dan Bahtiar, dengan Mahar nikahnya adaiah i5 pohon cengkeh yang dibayar tunai; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah sanakan sesuai syarf at isiam namun pernikahan tersebut ternyata di catatkan dalam reaister Nikah:



Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah reiakukan perceraian; • Bahwa, tuiuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keiengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon ii teiah meiangsungkan pernikahan secara agama isiam pada tanggal 25 Mei 1998, di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toiitooi Utara;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2016/PA.Tii

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan



Di berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah **lesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2016/PA.TII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang  
put Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini  
dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAJ4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon i (**Masse bin Lamaming**),  
dengan Pemohon II (**Ramla binti Kusen**) yang dilaksanakan pada tanggal  
25 Mei 1998, di Desa Duinggis, Kecamatan Dakopemear, Kabupaten

(Moll;



Men ^erintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan tahannya  
permp pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Titiitooi Utara, m >upaten  
kat Titiitooi, untuk dicatatkan; 47" Membebaskan Pemohon I dengan  
Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim  
tunggal Mujiburrokhman, b. Ag. M. Ag, pada nan Jum at tanggal 01 Aprii 201b  
Masehi, bertepatan tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk  
untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan  
daiam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oieh Hasnawati,  
S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon  
II;

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2016/PA.Tii

Panitera Pengganti, TTD

Hakim Tunggal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<sup>1</sup>ID  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnawati, S. Ag

Mujiburrohman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara :

i. Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Proses

Rp 50.000.-Rp100.000,-Kp.

3. Panggilan

b.uuu,-Rp 6.000.-Rp191.000,-

4. Redaksi

5. Meterai

J u m l a h

Salinan Pjj\*\*\*s-an/Penetapnn ini untuk

.....kali diberikan kepada dan

atas permintaan pihak P.,-^,jur;at fitTergugat/Pemohon/Term-ohq pada

tanggal ..... am

keadaan^J^ftrffi/surja;. b huk



an Agama Toiuoli Ranftera,

409  
L4kS,Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan  
No.0236/Pdt.P/2016/PA.Tii

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)